

# Tinjauan Fikih Mawarits terhadap Pembagian Waris Anak Perempuan Bungsu

Amalia Hutami, Ramdan Fawzi, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

amaliahutamii@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com, fatwa19@gmail.com

**Abstract**—Inheritance law that is still dominant that lives in the midst of society, in the implementation of the division of inheritance of Indonesian society is Islamic Law and Customary Law. Like the distribution of the inheritance of the youngest daughter of the Kampung Naga Indigenous community which is a multicultural area, so that of the many cultures there, inheritance is an actualization that will be experienced by every family with different cultural backgrounds and local wisdom. Problem Formulation, namely: What is the method of division of the youngest daughter's inheritance in Kampung Naga, Salawu District, Tasikmalaya Regency? What is the mawaris fiqh review of the distribution of the youngest daughter's inheritance in Kampung Naga, Salawu District, Tasikmalaya Regency? This research was carried out in Kampung Adat Naga, a field research that is taking data directly at the research location in the Tasikmalaya Regency. Data collection was carried out by in-depth interviews with informants. This research is a normative sociological juridical through a sociological approach, an approach that sees and pays attention to the state of the community, is used to tell the chronology and find reality in the field, as well as the objectives to be achieved. From the results of the study, the authors found the implementation of the distribution of the inheritance of the youngest daughter in Kampung Adat Naga. Using the pattern of customary inheritance law, the stages of division of inheritance are carried out in Kampung Adat Naga through two different stages of which are determined by their respective parts and the part is taken at the death of a parent, secondly before the death of the parent, the heirs carry out by deliberation. And the youngest child can control all the assets that can be small or assets that can not be divided. In the fiqh review of mawaris, the methods are contradictory to Islamic law, but we can find them in fiqh legal tools, such as the problem of *mursalah*, where the purpose of this rule is that every action contains goodness in human view, then usually for that action there is a *syara* law in order form. In principle, *masalah* is to take advantage and reject *kemudharatan* in order to maintain the goals of *shara*.

**Keywords:** *Inheritance, Youngest Daughter, Fikih Mawaris.*

**Abstrak**—Hukum Kewarisan yang masih dominan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, pada pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam dan Hukum Adat. Seperti pelaksanaan pembagian harta waris anak perempuan bungsu masyarakat Adat Kampung Naga yang merupakan wilayah multikultural, sehingga dari banyak kebudayaan disana, kewarisan merupakan aktualisasi yang akan dialami setiap keluarga yang berlatar belakang beda

budaya serta kearifan lokal. Rumusan Masalah yaitu: Bagaimana metode pembagian waris anak perempuan bungsu di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya? Bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap pembagian waris anak perempuan bungsu di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Adat Naga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data langsung di lokasi penelitian di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif sosiologis melalui pendekatan *sosiologis* pendekatan yang melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat, digunakan untuk menceritakan kronologi dan mencari realita di lapangan, serta tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil penelitian, penyusun menemukan pelaksanaan pembagian harta waris anak perempuan bungsu di Kampung Adat Naga. Menggunakan pola yaitu hukum waris adat, tahap pembagian waris yang dilakukan di Kampung Adat Naga melalui dua tahap yang berbeda yaitu ditentukan bagiannya masing-masing dan bagian tersebut diambil saat kematian orangtua, kedua sebelum kematian orangtua, ahli waris melakukan dengan jalur musyawarah. Serta anak bungsu dapat menguasai seluruh harta yang jumlahnya bisa kecil atau harta yang tidak dapat terbagi. Dalam tinjauan fikih mawaris cara-cara ketentuan tersebut itu kontra terhadap hukum Islam, namun kita dapat jumpai dalam piranti hukum fikih, seperti masalah *mursalah* dimana tujuan dari kaidah ini adalah setiap perbuatan mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara* dalam bentuk *suruhan*. Pada prinsipnya *masalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*.

**Kata Kunci:** *Warisan, Anak Perempuan Bungsu, Fikih Mawaris.*

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja. Untuk dapat membagi harta warisan dengan cara yang benar, maka hendaknya seseorang Muslim perlu pengetahuan yang berkaitan dengan persiapan dan tata cara sebelum melakukan pembagian harta warisan. Syariat Islam telah

menetapkan aturan waris yang sangat teratur dan adil di antaranya ditetapkan hak kepemilikan harta kepada setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan dengan cara yang sah. Hal ini secara realitas terlihat misalnya, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, dalam pasal 176 KHI terdapat ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki maka perbandingannya adalah 2 banding 1.

hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT: Untuk itu, antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam penentuan bagian waris ada perbedaan. Perbedaan ini tidak semata dilihat dari berapa jumlah besaran bagiannya, tetapi dilihat pada saat proses pendistribusian bagian harta warisan. Letak perbedaannya di dalam Islam pembagian warisan dilakukan pada saat pewaris telah meninggal, berbeda dengan hukum adat pembagiannya bisa dilakukan setelah pewaris meninggal atau masih hidup. Pada masyarakat kampung adat naga pembagian harta warisan anak perempuan bungsu biasanya lebih diutamakan dari anak laki-laki. Mayoritas adat di kampung naga lebih sering memberikannya pada anak perempuan bungsu. Hal itu terjadi karena masyarakat kampung naga beranggapan bahwa anak perempuan bungsu mendapatkan air susu juga sisa dari kakak-kakaknya, selain itu juga berpandangan bahwa langkah perempuan terbatas, berbeda dengan laki-laki bisa bekerja apa saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap pembagian waris anak perempuan bungsu di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya?". Selanjutnya, tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Menjelaskan bagaimana metode pembagian harta warisan pada masyarakat di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap anak perempuan bungsu di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

## II. LANDASAN TEORI

Dalam persoalan warisan misalnya, pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Bila dicermati, dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang, dia mendapat separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dua pertiga bagian, dan anak perempuan bersama anak laki-laki 2:1. Adapun hukum waris adat, bagian-bagian waris yang ditentukan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Karena, masing-masing wilayah memiliki bangunan hukum adat tersendiri, termasuk hukum dalam mengoperkan harta dari seseorang kepada orang lain melalui jalan warisan. Seperti dijelaskan oleh Soepomo bahwa hukum waris adat adalah hukum mengenai peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda

dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Kemudian dalam realitanya yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam hukum Islam. Karena masyarakat yang majemuk tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing masyarakat daerah masih memiliki kebiasaan tersendiri yang sangat sulit untuk di rubah dan mempertahankan sebagai suatu warisan dari leluhurnya terdahulu, agar tidak kehilangan kekuatan hukumnya, seperti yang dilakukan di Adat Kampung Naga.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil penelitian mengenai harta waris anak perempuan bungsu perspektif fikih mawaris. Pembagian waris anak bungsu merupakan suatu sistem waris yang bersifat adat yang unik karena dilakukan oleh masyarakat tertentu dan khusus saja, pembagian harta warisan terhadap anak bungsu ini pun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KHUPerdata), Kompilasi Hukum Islam maupun Nash. Dalam sistem waris Islam, memang tidak ditemukan pengutamaan pemberian harta warisan secara menyeluruh terhadap anak perempuan paling bungsu, melainkan justru Islam memberikan bagian waris kepada anak laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

Penetapan harta waris anak bungsu dipahami sebagai langkah karena perhatian keluarga terhadap anak perempuan. Berdsarkan informasi ketika wawancara bahwa praktek pembagian harta waris anak perempuan Bungsu tidak diketahui kapan awal mula terjadinya, tetapi praktek seperti ini telah dilakukan sejak lama dan telah ada sejak dahulu. Terkait dengan rumah pusaka, bahwa orangtua sudah memberitahu bahwa posisinya sebagai anak perempuan bungsu akan mendapatkan rumah pusaka, bahwa kelak ketika orangtuanya sudah meninggal dunia maka secara langsung ia akan menempati rumah pusaka. Selain itu juga jika orangtuanya mempunyai harta peninggalan yang lebih pasti pengutamaan yang akan diberikan adalah anak perempuan bungsu, baik berupa rumah, sawah, dll. Selain atas sebab kasih sayang juga karena sebab rasa keadilan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Pada umumnya, praktik pembagian harta waris yang berlaku di Kampung Naga merupakan praktik kewarisan adat, dalam praktik kewarisan adat adalah sama rata (1:1) baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. Tetapi ada satu pembeda dimana di Kampung Naga ada pengutamaan kepada anak perempuan bungsu yaitu dengam memberikan hak waris lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Serta mendapatkan rumah pusaka sepenuhnya, serta pembagian mutlak seluruhnya untuk anak perempuan bungsu. Alasan dibalik peruntukan rumah dan pengutamaan hak waris lainnya karenan sudah adat turun-menurun, kasih

sayang. Masyarakat Kampung Naga menganggap bahwa praktik ini sudah adil. Meski berbeda konteks dalam konsep waris Islam pada umumnya, mengingat kemaslahatan yang ditimbulkan dalam sistem harta waris anak perempuan bungsu ini.

2. Meski praktik pembagian harta waris ini bertentangan terhadap sistem kewarisan Islam dan diluar dari ketentuan fikih mawaris. Asalkan ketentuan tersebut jika semua pihak ahli waris bisa diterima. Melihat kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kampung Naga, yang mana dalam praktik pembagian warisan anak perempuan bungsu ini semua pihak bisa menerima, dan hukum Islam memperbolehkan dengan pembagian waris tersbut dengan cara ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan yang berlaku.

## V. SARAN

1. Disarankan agar dalam proses pembagian waris tidak menimbulkan kerugian ataupun perpecahan di antara ahli waris yang lain. Karena tujuan pembagian warisan adalah menghindari hal-hal yang bersifat menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Dalam masyarakat secara umum, dan khususnya di Kampung Adat Naga hendaknya mempelajari prinsip hukum waris Islam itu sendiri, oleh sebab itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembelajaran hukum kewarisan Islam.
2. Diharapkan bagi Masyarakat Kampung Naga pembagian waris sebaiknya, dilakukan dengan aturan yang baik dan benar. Untuk lebih berhati-hati dalam pembagian harta waris anak perempuan bungsu pelaksanaanya diharapkan dengan cara bijaksana serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan demi terciptanya suasana yang damai dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ash-Shabun, M. A. (2005). *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
- [2] Ash-Shiddieqy, T. H. (1973). *Fiqhul Mawaris Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Dan Bintang.
- [3] Asrizal. (2016). Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam). *Al-Ahwal*, 125-135.
- [4] Kesowo, B. (1991). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Depatemen Agama.
- [5] Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat. *Asy-Syariah*, 158-165.
- [6] Lubis, S. K. (2007). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.